



Kartelisasi Partai Politik, Pelemahan Oposisi, Dan Krisis Representasi Rakyat: Analisis Ekonomi Politik Populisme Programatik Dan Kemunduran Demokrasi Di Indonesia

¹Dita Purnama Sari Sukardi

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Krinadwipayana

¹Jalan Raya Jatiwaringin, RT. 03 / RW. 04, Jatiwaringin, Pondok Gede, RT.009/RW.005, Jaticempaka, Kec. Pd. Gede, Kota Bks, Jawa Barat 13077

Email: dita.purnama89@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received

01 Oktober 2025

Revised

21 Desember 2025

Accepted

01 Januari 2026

Kata Kunci: Kartelisasi Partai Politik, Krisis Representasi, Fungsi Oposisi, Populisme Programatik, Kemunduran Demokrasi.

Keywords: Political Party Cartelization, Crisis of Representation, Opposition Function, Programmatic Populism, Democratic Backsliding.

Abstrak

Perkembangan demokrasi Indonesia pasca-Reformasi memperlihatkan paradoks antara keberlangsungan mekanisme elektoral dan kecenderungan melemahnya representasi politik substantif. Fenomena kartelisasi partai politik, yang tercermin dalam pembentukan koalisi pemerintahan secara luas dan akomodatif, berpotensi mengaburkan batas antara kekuatan pemerintah dan oposisi. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara kartelisasi partai politik, pelemahan fungsi oposisi, krisis representasi rakyat, dan perkembangan populisme programatik dalam dinamika demokrasi Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan dan perspektif ekonomi politik. Analisis didasarkan pada teori partai kartel Katz dan Mair, representasi politik Pitkin, serta populisme Mudde dan Kaltwasser. Hasil kajian menunjukkan bahwa orientasi partai terhadap akses kekuasaan dan sumber daya negara dapat mendorong konvergensi kepentingan elite, mempersempit kompetisi kebijakan, dan melemahkan akuntabilitas politik. Dalam situasi tersebut, populisme programatik dapat menjadi instrumen legitimasi elektoral melalui distribusi manfaat kesejahteraan, tetapi tidak dengan sendirinya memperkuat representasi politik. Penelitian menyimpulkan bahwa tantangan utama demokrasi Indonesia bukan semata-mata keberadaan koalisi besar, melainkan lemahnya mekanisme pengawasan, kemandirian partai, dan keterhubungan substantif antara wakil rakyat dan konstituen.

Abstract

Indonesia's post-Reformasi democratic development reveals a paradox between the persistence of electoral mechanisms and the weakening of substantive political representation. Political party cartelization, reflected in the formation of broad and accommodative governing coalitions, risks blurring the distinction between government and opposition. This study examines the relationship between party cartelization, weakened opposition, the crisis of popular representation, and programmatic populism in Indonesian democracy. Employing a qualitative descriptive-analytical approach, the research draws on literature-based analysis and a political economy perspective. Its theoretical framework integrates Katz and Mair's cartel party thesis, Pitkin's theory of political representation, and Mudde and Kaltwasser's conceptualization of populism. The analysis suggests that political parties' pursuit of state resources and governmental access can encourage elite convergence, restrict policy competition, and weaken political accountability. Under these circumstances, programmatic populism may serve as a source of electoral legitimacy through welfare distribution without necessarily strengthening substantive representation. The study concludes that the central challenge facing Indonesian democracy is not merely the existence of broad coalitions, but the weakness of oversight mechanisms, party autonomy, and meaningful connections between elected representatives and their constituents.

PENDAHULUAN

Perkembangan demokrasi Indonesia pasca-Reformasi 1998 memperlihatkan suatu paradoks yang semakin kompleks antara keberhasilan pelebagaan demokrasi secara prosedural dan munculnya berbagai persoalan dalam pelaksanaan demokrasi secara substantif. Reformasi politik yang pada awalnya diarahkan untuk mengakhiri dominasi kekuasaan otoriter, memperkuat kedaulatan rakyat, dan membangun sistem pemerintahan yang demokratis telah menghasilkan perubahan mendasar dalam struktur kelembagaan negara. Pemilihan umum yang kompetitif, sistem multipartai, kebebasan pers, desentralisasi pemerintahan, serta penguatan lembaga perwakilan menjadi bagian penting dari proses transformasi politik tersebut. Namun, perkembangan demokrasi Indonesia dalam lebih dari dua dekade terakhir menunjukkan bahwa keberadaan institusi demokrasi tidak secara otomatis menjamin terlaksananya prinsip-prinsip demokrasi substantif, terutama dalam hal representasi kepentingan masyarakat, akuntabilitas kekuasaan, dan efektivitas mekanisme pengawasan pemerintahan.

Demokrasi pada hakikatnya tidak dapat direduksi menjadi sekadar mekanisme pemilihan umum yang diselenggarakan secara berkala. Demokrasi juga mensyaratkan adanya kompetisi politik yang bermakna, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, perlindungan terhadap kebebasan sipil, serta kemampuan institusi politik untuk mempertanggungjawabkan kekuasaan yang dimilikinya. Dahl (1971) menjelaskan bahwa demokrasi yang terbuka membutuhkan dua dimensi fundamental, yaitu partisipasi dan kontestasi politik. Kedua dimensi tersebut harus berjalan secara bersamaan karena partisipasi tanpa kompetisi yang bermakna dapat menghasilkan legitimasi politik yang bersifat formal, sementara kompetisi tanpa keterlibatan masyarakat berpotensi menciptakan sistem politik yang didominasi oleh kelompok elite tertentu. Dalam konteks tersebut, kualitas demokrasi Indonesia perlu dianalisis tidak hanya berdasarkan keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum, tetapi juga melalui kemampuan partai politik dan lembaga negara dalam menjalankan fungsi representasi dan pengawasan secara efektif.

Salah satu fenomena yang semakin memperoleh perhatian dalam kajian politik Indonesia adalah kecenderungan pembentukan koalisi pemerintahan yang sangat luas dan akomodatif. Dalam praktiknya, partai-partai politik yang sebelumnya saling berkompetisi dalam pemilihan umum dapat memilih untuk bergabung dalam pemerintahan setelah proses elektoral selesai. Pergeseran hubungan dari kompetisi menuju kerja sama tersebut pada dasarnya merupakan fenomena yang lazim dalam sistem demokrasi multipartai. Akan tetapi, persoalan menjadi lebih kompleks ketika pembentukan koalisi tidak lagi terutama didasarkan pada kesamaan platform ideologis atau agenda kebijakan, melainkan pada kebutuhan mempertahankan akses terhadap jabatan politik, sumber daya negara, dan keberlangsungan kepentingan organisasi partai.

Fenomena tersebut dapat dianalisis melalui konsep kartelisasi partai politik yang dikembangkan oleh Katz dan Mair (1995). Menurut kedua ilmuwan tersebut, perubahan organisasi partai modern dapat mengarah pada terbentuknya pola hubungan yang semakin erat antara partai politik dan negara. Partai yang sebelumnya berfungsi sebagai organisasi penghubung antara masyarakat dan pemerintah dapat mengalami perubahan orientasi menjadi organisasi yang semakin bergantung pada sumber daya negara untuk mempertahankan keberlangsungan politiknya. Dalam kondisi demikian, kompetisi antarpolitical tetap berlangsung secara formal, tetapi terdapat kecenderungan kerja sama antarelite untuk mempertahankan akses kolektif terhadap kekuasaan.

Dalam konteks Indonesia, kecenderungan tersebut memiliki karakteristik tersendiri karena berlangsung dalam sistem presidensial yang dikombinasikan dengan multipartai. Mainwaring (1993) menjelaskan bahwa kombinasi presidensialisme dan multipartai menghadirkan tantangan tersendiri bagi stabilitas pemerintahan, terutama ketika presiden tidak memiliki dukungan mayoritas yang memadai di lembaga legislatif. Keadaan tersebut mendorong kebutuhan pembentukan koalisi politik sebagai instrumen untuk memastikan keberlangsungan pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Namun, kebutuhan terhadap stabilitas politik dapat berkembang menjadi persoalan demokratis ketika pembentukan koalisi dilakukan melalui pola akomodasi kekuasaan yang mengurangi perbedaan politik dan memperlemah independensi pengawasan parlemen.

Slater (2004), melalui penelitiannya mengenai kartelisasi partai dan kekuasaan presidensial di Indonesia, menunjukkan bahwa kerja sama antarelite politik dapat menghasilkan persoalan akuntabilitas dalam perkembangan demokrasi pasca-transisi. Pembagian kekuasaan yang pada awalnya dimaksudkan

untuk mengurangi konflik politik dapat menciptakan hubungan yang saling menguntungkan di antara partai-partai pemerintahan, tetapi sekaligus mempersempit ruang bagi pertanggungjawaban politik yang jelas. Ketika hampir seluruh kekuatan politik memiliki kepentingan terhadap keberlangsungan pemerintahan, masyarakat berpotensi mengalami kesulitan untuk menentukan aktor politik yang bertanggung jawab atas keberhasilan maupun kegagalan kebijakan publik.

Perkembangan politik Indonesia setelah Pemilu 2024 kembali menghadirkan relevansi persoalan tersebut. Pembentukan pemerintahan dengan dukungan koalisi yang luas memperlihatkan bahwa stabilitas politik dan konsolidasi elite menjadi pertimbangan penting dalam konfigurasi kekuasaan nasional. Dalam perspektif kelembagaan, dukungan politik yang besar dapat membantu pemerintah melaksanakan agenda pembangunan, mengurangi hambatan legislasi, serta memperkuat koordinasi antarlembaga negara. Akan tetapi, apabila dominasi koalisi tidak disertai mekanisme pengawasan yang efektif, terdapat risiko bahwa hubungan antara eksekutif dan legislatif lebih banyak ditentukan oleh kepentingan mempertahankan kesepakatan politik daripada kebutuhan melakukan pengawasan secara independen.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan kedudukan oposisi dalam sistem demokrasi. Oposisi merupakan bagian integral dari kehidupan politik demokratis karena berfungsi mengawasi pemerintah, mengkritisi kebijakan, dan menyediakan alternatif politik bagi masyarakat. Keberadaan oposisi bukan berarti menolak seluruh kebijakan pemerintah, melainkan memastikan bahwa setiap keputusan politik tetap dapat diuji melalui argumentasi, perdebatan, dan mekanisme pertanggungjawaban publik. Dalam sistem presidensial Indonesia, fungsi pengawasan secara konstitusional tetap melekat pada DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, efektivitas pelaksanaan fungsi tersebut dapat dipengaruhi oleh konfigurasi kekuatan politik yang menguasai parlemen.

Ketika mayoritas partai politik bergabung dalam pemerintahan, terdapat kemungkinan munculnya konflik kepentingan antara loyalitas terhadap koalisi dan kewajiban menjalankan fungsi pengawasan. Partai yang memiliki perwakilan dalam kabinet sekaligus menguasai kursi di parlemen dapat menghadapi dilema politik ketika harus mengkritik kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintahan yang turut didukungnya. Dalam keadaan demikian, pengawasan parlemen berpotensi mengalami pelemahan bukan karena hilangnya kewenangan konstitusional, melainkan karena berkurangnya insentif politik untuk menjalankan pengawasan secara kritis dan independen.

Kecenderungan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan demokrasi tidak hanya berkaitan dengan distribusi kekuasaan secara formal, tetapi juga menyangkut hubungan kepentingan di antara aktor yang menguasai lembaga-lembaga negara. Ketika partai-partai politik memiliki kepentingan bersama dalam mempertahankan stabilitas koalisi, proses pengambilan keputusan dapat semakin bergeser menuju kompromi elite yang berlangsung di luar ruang deliberasi publik. Dalam situasi tersebut, parlemen tetap menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan secara kelembagaan, tetapi kualitas perdebatan dan kemampuan melakukan koreksi terhadap kebijakan pemerintah berpotensi mengalami penurunan.

Permasalahan berikutnya adalah munculnya krisis representasi politik yang berkaitan dengan semakin besarnya jarak antara partai politik dan masyarakat. Pitkin (1967) menjelaskan bahwa representasi politik tidak cukup dipahami sebagai keberadaan wakil rakyat yang memperoleh legitimasi melalui pemilihan umum. Representasi juga mencakup tindakan substantif yang dilakukan oleh wakil politik untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat yang diwakilinya. Dengan demikian, keberhasilan partai memperoleh suara dalam pemilihan umum tidak secara otomatis menunjukkan bahwa partai tersebut telah menjalankan fungsi representasi secara efektif.

Krisis representasi dapat muncul ketika partai politik lebih mengutamakan kepentingan organisasi dan elite dibandingkan dengan aspirasi konstituen. Masyarakat memberikan dukungan elektoral berdasarkan harapan terhadap perubahan kebijakan, orientasi ideologis, atau komitmen politik tertentu. Namun, setelah pemilihan umum berlangsung, perubahan konfigurasi koalisi dapat menyebabkan partai mengambil posisi yang berbeda dari agenda yang sebelumnya ditawarkan kepada pemilih. Perubahan tersebut tidak selalu merupakan bentuk pengingkaran mandat politik, tetapi dapat menjadi persoalan representasi apabila tidak disertai penjelasan, konsultasi, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Mair (2013), dalam *Ruling the Void: The Hollowing of Western Democracy*, menjelaskan bahwa perkembangan demokrasi modern dapat mengalami proses pengosongan substansi ketika partai

politik semakin terintegrasi dengan negara dan kehilangan keterhubungan sosial dengan masyarakat. Dalam kondisi demikian, demokrasi tetap mempertahankan institusi formalnya, tetapi hubungan antara warga negara dan pengambil keputusan menjadi semakin lemah. Pemilihan umum tetap berlangsung, namun kemampuan masyarakat untuk memengaruhi arah kebijakan tidak selalu mengalami penguatan.

Dalam konteks Indonesia, persoalan representasi juga berkaitan dengan struktur ekonomi politik yang memengaruhi perilaku partai. Robison dan Hadiz (2004) menjelaskan bahwa transformasi demokrasi Indonesia tidak dengan sendirinya menghapus jaringan kekuasaan ekonomi dan politik yang telah terbentuk pada masa sebelumnya. Kelompok-kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi dan akses politik dapat beradaptasi dengan institusi demokrasi untuk mempertahankan pengaruhnya. Sementara itu, Winters (2011) menunjukkan bahwa kekuasaan oligarkis berkaitan dengan konsentrasi sumber daya material dan kemampuan kelompok tertentu mempertahankan kepentingan ekonominya.

Perspektif tersebut memberikan penjelasan bahwa kartelisasi partai politik tidak hanya dapat dipahami sebagai fenomena kerja sama antarpimpinan partai, tetapi juga perlu dianalisis melalui hubungan antara pembiayaan politik, kepentingan ekonomi, dan akses terhadap sumber daya negara. Partai politik yang menghadapi kebutuhan pembiayaan organisasi dan kompetisi elektoral berbiaya tinggi berpotensi semakin bergantung pada jaringan penyandang dana atau aktor yang memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan. Ketergantungan tersebut dapat memengaruhi orientasi kebijakan dan kemampuan partai dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat secara independen.

Di tengah persoalan kartelisasi dan krisis representasi tersebut, perkembangan populisme programatik menghadirkan dimensi lain dalam dinamika demokrasi Indonesia. Populisme dalam pengertian umum sering dipahami sebagai strategi atau pendekatan politik yang menempatkan rakyat sebagai sumber legitimasi utama dan membangun pertentangan dengan kelompok elite. Mudde dan Kaltwasser (2017) menjelaskan bahwa populisme memiliki karakter ideologis yang membedakan antara rakyat yang dianggap memiliki kehendak kolektif dan elite yang dipandang tidak mewakili kepentingan rakyat. Namun, ekspresi populisme dapat berkembang dalam berbagai bentuk bergantung pada konteks politik, sosial, dan ekonomi.

Dalam politik Indonesia, pendekatan yang menekankan penyediaan manfaat kesejahteraan secara langsung menjadi salah satu unsur penting dalam strategi komunikasi politik dan pembentukan legitimasi pemerintahan. Program perlindungan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan pangan, dan pemenuhan kebutuhan gizi dapat digunakan untuk menunjukkan kemampuan pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, figur pemimpin dapat membangun hubungan politik melalui citra kedekatan dengan rakyat dan kemampuan menghadirkan hasil kebijakan yang konkret.

Aspinall (2015) menjelaskan karakter populisme Joko Widodo melalui gaya kepemimpinan yang menekankan kedekatan dengan masyarakat serta orientasi penyelesaian persoalan praktis. Sementara itu, Hadiz (2016) menunjukkan bahwa perkembangan populisme di Indonesia memiliki hubungan yang kompleks dengan struktur kekuasaan oligarkis dan konfigurasi kekuatan sosial. Kedua pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa populisme tidak selalu menghasilkan perubahan terhadap struktur kekuasaan yang mendasarinya. Populisme dapat membuka ruang artikulasi kepentingan masyarakat, tetapi juga dapat berkembang sebagai strategi legitimasi politik dalam sistem yang tetap didominasi oleh kepentingan elite.

Hubungan antara kartelisasi partai dan populisme programatik menjadi penting karena keduanya dapat berlangsung secara bersamaan. Di satu sisi, partai-partai politik membangun kerja sama untuk mempertahankan akses terhadap pemerintahan. Di sisi lain, legitimasi politik pemerintah dapat diperkuat melalui program kesejahteraan yang memperoleh dukungan masyarakat. Apabila hubungan tersebut tidak diimbangi dengan penguatan akuntabilitas, terdapat risiko bahwa dukungan publik terhadap program pemerintah tidak selalu disertai peningkatan kemampuan masyarakat untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan.

Dengan demikian, penelitian ini memandang bahwa persoalan kartelisasi partai politik, pelemahan oposisi, dan krisis representasi rakyat merupakan fenomena yang saling berhubungan dalam perkembangan demokrasi Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana kecenderungan kartelisasi partai politik memengaruhi kualitas kompetisi demokratis, bagaimana dominasi koalisi pemerintahan berimplikasi terhadap fungsi pengawasan dan representasi rakyat, serta bagaimana populisme programatik berinteraksi dengan struktur kekuasaan elite dalam mempertahankan legitimasi

politik. Penelitian ini berupaya memberikan kontribusi terhadap kajian demokrasi Indonesia melalui penggabungan perspektif kelembagaan partai, teori representasi, dan ekonomi politik kekuasaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yang dipadukan dengan perspektif ekonomi politik dan sosiologi politik. Pendekatan kualitatif dipilih karena persoalan kartelisasi partai politik, pelemahan fungsi oposisi, dan krisis representasi rakyat merupakan fenomena politik yang memiliki kompleksitas hubungan antara struktur kelembagaan, kepentingan elite, perilaku organisasi politik, serta dinamika hubungan antara negara dan masyarakat. Fenomena tersebut tidak cukup dipahami melalui pengukuran kuantitatif semata, melainkan memerlukan interpretasi yang mendalam terhadap proses politik, orientasi kepentingan, dan mekanisme kekuasaan yang membentuk perilaku aktor politik.

Creswell dan Poth (2018) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena sosial melalui penafsiran terhadap makna, pengalaman, dan konteks yang melingkupinya. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami bagaimana partai-partai politik membangun hubungan dengan kekuasaan pemerintahan, mengapa koalisi politik yang luas menjadi pilihan dalam sistem presidensial multipartai, serta bagaimana pola hubungan tersebut berpotensi memengaruhi pelaksanaan fungsi representasi dan pengawasan demokratis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis karena berupaya menjelaskan karakteristik dan perkembangan fenomena politik sekaligus menganalisis hubungan konseptual di antara berbagai unsur yang membentuknya. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan dinamika sistem kepartaian Indonesia, kecenderungan pembentukan koalisi pemerintahan, dan perkembangan strategi populisme programatik. Sementara itu, pendekatan analitis digunakan untuk mengkaji hubungan antara ketergantungan partai terhadap sumber daya negara, pembentukan kesepakatan elite, pelemahan pengawasan parlemen, serta kemungkinan munculnya krisis representasi politik.

Perspektif ekonomi politik digunakan untuk memahami bahwa perilaku partai politik tidak hanya ditentukan oleh pertimbangan ideologis dan kebutuhan kelembagaan, tetapi juga oleh kepentingan ekonomi yang memengaruhi keberlangsungan organisasi. Dalam konteks tersebut, penelitian memperhatikan bagaimana kebutuhan pembiayaan politik, akses terhadap jabatan publik, dan hubungan dengan kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi dapat memengaruhi pilihan partai untuk membangun koalisi pemerintahan. Pendekatan ini mengacu pada pemikiran Robison dan Hadiz (2004) serta Winters (2011), yang menempatkan hubungan antara kekuasaan politik dan sumber daya ekonomi sebagai unsur penting dalam memahami dinamika demokrasi Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan memanfaatkan bahan-bahan sekunder yang berasal dari buku akademik, artikel jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, serta dokumen hukum dan kelembagaan yang relevan. Sumber-sumber tersebut digunakan untuk membangun argumentasi teoretis mengenai kartelisasi partai politik, representasi rakyat, fungsi oposisi, dan populisme. Teori partai kartel dari Katz dan Mair (1995, 2009) digunakan untuk menganalisis perubahan hubungan antara partai politik dan negara, sedangkan teori representasi Pitkin (1967) digunakan untuk menilai perbedaan antara legitimasi elektoral dan keterwakilan substantif. Selanjutnya, teori populisme Mudde dan Kaltwasser (2017) serta kajian Hadiz (2016) digunakan untuk memahami hubungan antara mobilisasi politik, legitimasi kepemimpinan, dan struktur kekuasaan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelaahan literatur yang berkaitan dengan perkembangan demokrasi dan sistem kepartaian Indonesia. Penelaahan diarahkan pada sumber-sumber yang menjelaskan pola pembentukan koalisi, hubungan antara eksekutif dan legislatif, praktik representasi politik, serta strategi kebijakan kesejahteraan dalam kompetisi elektoral. Sumber-sumber yang digunakan dianalisis dengan memperhatikan relevansi terhadap persoalan penelitian, kredibilitas akademik, dan kesesuaian konteks.

Analisis data dilakukan melalui proses interpretasi tematik dan sintesis konseptual. Tahap awal dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dalam literatur, yaitu kartelisasi partai, kepentingan elite, fungsi oposisi, representasi rakyat, dan populisme programatik. Selanjutnya, tema-tema tersebut dianalisis untuk memahami hubungan di antara struktur kepartaian, distribusi kekuasaan, dan kualitas demokrasi. Tahap akhir dilakukan melalui sintesis argumentatif dengan mempertemukan hasil kajian teoretis dan dinamika politik Indonesia.

Dalam proses analisis, penelitian ini membedakan antara pembentukan koalisi sebagai kebutuhan kelembagaan dalam sistem presidensial multipartai dan kartelisasi sebagai pola hubungan politik yang berpotensi membatasi kompetisi serta memperkuat kepentingan kolektif elite. Perbedaan tersebut penting untuk menghindari generalisasi bahwa seluruh bentuk kerja sama antarpihak dalam pemerintahan merupakan praktik kartelisasi.

Penelitian ini bersifat konseptual dan interpretatif, sehingga kesimpulan yang dihasilkan tidak dimaksudkan sebagai pembuktian kausal secara statistik. Pengujian empiris mengenai hubungan antara kartelisasi, pelemahan pengawasan, dan krisis representasi memerlukan penelitian lanjutan yang menggunakan data perilaku legislatif, pembiayaan partai politik, survei kepercayaan publik, serta wawancara dengan aktor politik dan masyarakat.

PEMBAHASAN

Kartelisasi partai politik merupakan salah satu fenomena yang dapat digunakan untuk memahami perubahan orientasi organisasi politik dalam sistem demokrasi modern. Pada dasarnya, partai politik dibentuk sebagai instrumen untuk mengorganisasikan kepentingan masyarakat, memperjuangkan aspirasi politik, serta menyediakan mekanisme bagi warga negara untuk memengaruhi jalannya pemerintahan. Dalam demokrasi representatif, partai seharusnya menjadi penghubung antara masyarakat dan negara melalui proses artikulasi kepentingan, agregasi tuntutan sosial, pendidikan politik, rekrutmen kepemimpinan, serta kompetisi kebijakan. Namun, perkembangan politik menunjukkan bahwa partai dapat mengalami perubahan orientasi ketika keberlangsungan organisasi semakin dipengaruhi oleh kemampuan memperoleh akses terhadap sumber daya kekuasaan.

Katz dan Mair (1995) menjelaskan bahwa perkembangan partai politik modern dapat mengarah pada terbentuknya cartel party, yaitu suatu pola organisasi ketika partai-partai yang secara formal bersaing semakin bergantung pada negara dan memiliki kepentingan bersama untuk mempertahankan akses terhadap sumber daya politik. Dalam kondisi tersebut, negara tidak lagi semata-mata menjadi arena kompetisi antarpihak, tetapi juga menjadi sumber daya yang menopang keberlangsungan organisasi partai. Akibatnya, partai-partai dapat membangun kerja sama yang membatasi intensitas kompetisi politik, terutama ketika persaingan yang terlalu tajam dianggap dapat mengancam kepentingan kolektif elite.

Perubahan tersebut tidak berarti bahwa kompetisi pemilihan umum sepenuhnya menghilang. Partai-partai tetap dapat mempertahankan identitas, simbol, dan organisasi yang berbeda, bahkan melakukan persaingan elektoral yang sangat intensif. Namun, setelah pemilihan umum selesai, terdapat kemungkinan bahwa orientasi kompetisi bergeser menjadi negosiasi pembagian kekuasaan. Dalam keadaan demikian, perbedaan politik yang sebelumnya ditampilkan kepada masyarakat dapat mengalami penyempitan karena partai-partai memiliki kepentingan untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dalam pemerintahan.

Dalam konteks Indonesia, fenomena tersebut memperoleh relevansi melalui karakter sistem presidensial multipartai. Sistem presidensial memberikan legitimasi elektoral tersendiri kepada presiden, sedangkan sistem multipartai memungkinkan kekuatan politik tersebar di antara sejumlah partai dalam parlemen. Kombinasi tersebut menciptakan kebutuhan untuk membangun dukungan legislatif agar pemerintahan dapat menjalankan agenda kebijakannya. Mainwaring (1993) menunjukkan bahwa presidensialisme yang dikombinasikan dengan multipartai dapat menghadirkan tantangan dalam menjaga stabilitas hubungan antara eksekutif dan legislatif, terutama ketika presiden tidak memiliki dukungan mayoritas yang kuat.

Kebutuhan terhadap koalisi pemerintahan dengan demikian merupakan konsekuensi yang dapat dipahami secara kelembagaan. Namun, persoalan muncul ketika pembentukan koalisi tidak lagi terutama didasarkan pada kesepakatan kebijakan yang transparan, melainkan pada kebutuhan untuk mengakomodasi berbagai kepentingan elite. Dalam situasi tersebut, koalisi dapat berkembang menjadi mekanisme distribusi kekuasaan yang melibatkan jabatan kementerian, posisi strategis dalam pemerintahan, serta pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan.

Slater (2004) menjelaskan bahwa praktik kerja sama elite dalam perkembangan demokrasi Indonesia dapat menghasilkan persoalan akuntabilitas ketika partai-partai politik membangun hubungan yang terlalu erat dengan kekuasaan presidensial. Pola tersebut menciptakan keadaan ketika kekuatan politik yang seharusnya saling mengawasi justru memiliki kepentingan bersama untuk mempertahankan struktur kekuasaan yang ada. Dalam konteks demikian, persoalan kartelisasi tidak hanya berkaitan

dengan besarnya koalisi, tetapi juga dengan melemahnya kemampuan institusi politik untuk membedakan antara kepentingan pemerintah dan tanggung jawab representatif partai.

Perkembangan politik setelah Pemilu 2024 memperlihatkan pentingnya analisis terhadap hubungan antara dominasi koalisi dan konsentrasi kekuasaan. Pembentukan koalisi pemerintahan yang luas dapat memperkuat dukungan politik terhadap presiden dan memperlancar proses legislasi. Namun, dominasi tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kontrol kelembagaan apabila sebagian besar partai memiliki kepentingan langsung terhadap keberlangsungan pemerintahan. Dalam konteks ini, besarnya dukungan koalisi tidak dengan sendirinya membuktikan terjadinya kartelisasi, tetapi dapat menjadi salah satu kondisi yang memungkinkan berkembangnya hubungan politik yang lebih akomodatif dan kurang kompetitif.

Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana koalisi tersebut memengaruhi perilaku partai politik. Apabila partai tetap mempertahankan independensi dalam menyampaikan kritik, memperjuangkan platform kebijakan, dan menjalankan pengawasan terhadap pemerintah, maka kerja sama koalisi dapat berlangsung tanpa harus menghilangkan prinsip kompetisi demokratis. Sebaliknya, apabila partai semakin mengutamakan keberlangsungan akses terhadap jabatan dan sumber daya negara, terdapat risiko bahwa fungsi representasi mengalami subordinasi terhadap kepentingan elite. Dari perspektif ekonomi politik, kecenderungan tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan pembiayaan organisasi partai. Partai politik memerlukan sumber daya finansial untuk menjalankan aktivitas kelembagaan, membangun jaringan organisasi, melakukan kaderisasi, dan mengikuti kompetisi elektoral. Ketika kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi melalui mekanisme pendanaan yang transparan dan berkelanjutan, partai dapat mengalami ketergantungan terhadap aktor yang memiliki akses ekonomi dan politik yang besar. Ketergantungan tersebut berpotensi memengaruhi orientasi kebijakan dan keputusan koalisi.

Robison dan Hadiz (2004) menunjukkan bahwa jaringan kekuasaan ekonomi-politik di Indonesia memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan institusi demokrasi. Dalam kerangka tersebut, demokratisasi tidak selalu menghapus dominasi kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi besar, melainkan dapat menciptakan arena baru bagi kelompok tersebut untuk mempertahankan pengaruhnya. Oleh karena itu, kartelisasi partai perlu dipahami tidak hanya sebagai persoalan organisasi politik, tetapi juga sebagai bagian dari hubungan yang lebih luas antara kekuasaan negara, kepentingan ekonomi, dan reproduksi elite. Dengan demikian, kartelisasi partai politik dalam demokrasi Indonesia dapat dipahami sebagai risiko transformasi fungsi partai dari organisasi yang berorientasi pada representasi masyarakat menuju organisasi yang semakin bergantung pada struktur kekuasaan. Transformasi tersebut berpotensi mempersempit kompetisi kebijakan, mengurangi independensi pengawasan, dan menciptakan hubungan yang semakin erat antara elite politik dan sumber daya negara. Namun, tingkat dan bentuk kartelisasi tetap perlu diuji melalui bukti mengenai perilaku partai, pola pendanaan, dan proses pengambilan keputusan, bukan hanya berdasarkan jumlah partai yang bergabung dalam pemerintahan.

Keberadaan oposisi merupakan salah satu unsur penting dalam demokrasi karena memberikan mekanisme bagi masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan memperoleh alternatif kebijakan. Dalam sistem demokrasi yang sehat, oposisi tidak semata-mata berfungsi sebagai kelompok yang menolak keputusan pemerintah, tetapi juga sebagai kekuatan politik yang mampu melakukan evaluasi, mengajukan kritik, serta memberikan solusi terhadap persoalan publik. Dengan demikian, oposisi merupakan bagian dari mekanisme pertanggungjawaban politik yang memastikan bahwa kekuasaan tidak dijalankan tanpa pengawasan. Dahl (1971) menjelaskan bahwa demokrasi membutuhkan ruang kontestasi yang memungkinkan berbagai kekuatan politik memperjuangkan kepentingan dan pandangan yang berbeda. Kontestasi tersebut memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membandingkan berbagai alternatif kebijakan dan menentukan pilihan politik berdasarkan kepentingannya. Apabila kompetisi politik semakin terbatas akibat dominasi koalisi pemerintahan, terdapat kemungkinan bahwa masyarakat mengalami penyempitan pilihan politik yang tersedia.

Dalam konteks Indonesia, pelemahan oposisi perlu dipahami melalui hubungan antara sistem presidensial dan multipartai. Presiden memperoleh mandat langsung dari rakyat, sementara partai-partai politik memiliki perwakilan di DPR melalui mekanisme pemilihan legislatif. Secara konstitusional, DPR tetap memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap pemerintah, terlepas dari apakah partai-partai yang menguasai kursi parlemen berada dalam koalisi pemerintahan atau tidak. Namun, dalam

praktik politik, efektivitas pengawasan dapat dipengaruhi oleh hubungan koalisi dan kepentingan organisasi partai.

Ketika partai politik memperoleh posisi dalam pemerintahan, terdapat kemungkinan munculnya hubungan loyalitas politik yang memengaruhi sikap mereka terhadap kebijakan eksekutif. Partai yang menjadi bagian dari koalisi dapat menghadapi dilema ketika kebijakan pemerintah menimbulkan kontroversi atau memperoleh kritik dari masyarakat. Di satu sisi, partai memiliki kewajiban menjalankan fungsi representasi dan pengawasan. Di sisi lain, partai juga memiliki kepentingan untuk menjaga hubungan dengan pemerintah yang memberikan akses terhadap kekuasaan.

Dalam situasi tersebut, pengawasan parlemen berpotensi mengalami perubahan dari mekanisme kontrol yang independen menjadi proses negosiasi politik di antara aktor yang memiliki kepentingan bersama. Kritik terhadap kebijakan pemerintah dapat tetap disampaikan, tetapi intensitas dan konsekuensinya mungkin dibatasi oleh kebutuhan mempertahankan stabilitas koalisi. Akibatnya, fungsi pengawasan dapat berlangsung secara formal tanpa selalu menghasilkan koreksi kebijakan yang substantif.

Persoalan tersebut tidak dapat disederhanakan menjadi anggapan bahwa seluruh partai koalisi pasti kehilangan kemampuan mengawasi pemerintah. Dalam sistem presidensial, anggota parlemen tetap memiliki kewenangan konstitusional dan dapat menjalankan fungsi pengawasan melalui mekanisme kelembagaan. Namun, dominasi koalisi menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa jauh independensi tersebut dapat dipertahankan ketika keputusan politik strategis dipengaruhi oleh kesepakatan pimpinan partai.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa efektivitas checks and balances tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga oleh konfigurasi kekuatan politik dan insentif yang membentuk perilaku aktor kelembagaan. Ketika mayoritas partai memiliki kepentingan terhadap keberlangsungan pemerintahan, mekanisme pengawasan membutuhkan dukungan kelembagaan yang lebih kuat agar tidak sepenuhnya bergantung pada kehendak politik pimpinan koalisi.

Dalam perspektif kartelisasi, pelemahan oposisi dapat menjadi konsekuensi dari meningkatnya kepentingan bersama antarelite untuk mempertahankan akses terhadap kekuasaan. Katz dan Mair (2009) menegaskan bahwa hubungan antara partai dan negara merupakan unsur penting dalam memahami perubahan organisasi partai modern. Ketika partai semakin bergantung pada sumber daya negara, terdapat kemungkinan bahwa kepentingan mempertahankan hubungan dengan pemerintah menjadi lebih dominan daripada kebutuhan melakukan kompetisi politik secara substantif.

Persoalan tersebut juga berkaitan dengan budaya politik kompromi yang berkembang dalam praktik demokrasi Indonesia. Musyawarah dan pencarian kesepakatan merupakan prinsip yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan politik nasional. Namun, kompromi politik tidak seharusnya dipahami sebagai keharusan untuk menghilangkan perbedaan pandangan atau menyatukan seluruh kekuatan politik ke dalam pemerintahan. Demokrasi membutuhkan kemampuan membangun kesepakatan sekaligus mempertahankan ruang perbedaan yang sah dan produktif.

Oleh karena itu, penguatan oposisi perlu diarahkan pada pelembagaan kritik dan pengawasan yang berbasis argumentasi kebijakan. Oposisi yang efektif tidak harus bersifat konfrontatif, tetapi harus memiliki kemampuan untuk mengevaluasi keputusan pemerintah secara independen. Dalam konteks tersebut, keberadaan partai di luar pemerintahan dapat menjadi salah satu sumber pengawasan, tetapi bukan satu-satunya. Media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, dan lembaga pengawasan negara juga memiliki peran penting dalam menjaga akuntabilitas pemerintahan.

Krisis representasi merupakan persoalan yang muncul ketika hubungan antara masyarakat dan institusi politik tidak lagi mampu menjamin bahwa kepentingan warga negara memperoleh perhatian yang memadai dalam proses pengambilan keputusan. Dalam demokrasi representatif, partai politik memperoleh legitimasi melalui dukungan elektoral, tetapi legitimasi tersebut tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat setelah pemilihan umum selesai. Pitkin (1967) menjelaskan bahwa representasi politik mencakup dimensi formal dan substantif. Representasi formal berkaitan dengan mekanisme pemberian kewenangan kepada wakil rakyat, sedangkan representasi substantif berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh wakil tersebut untuk memperjuangkan kepentingan pihak yang diwakilinya. Dengan demikian, keberadaan anggota parlemen yang dipilih melalui pemilihan umum tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat telah terwakili secara efektif.

Dalam konteks kartelisasi partai, krisis representasi dapat muncul ketika partai politik mengalami perubahan orientasi dari organisasi yang berakar pada masyarakat menjadi organisasi yang semakin terintegrasi dengan struktur negara. Ketika keberlangsungan partai sangat dipengaruhi oleh akses terhadap jabatan dan sumber daya pemerintahan, kepentingan organisasi dapat menjadi lebih dominan daripada kebutuhan konstituen. Kondisi tersebut berpotensi menciptakan kesenjangan antara janji politik yang disampaikan pada masa kampanye dan perilaku politik yang ditunjukkan setelah partai memperoleh kekuasaan.

Kesenjangan tersebut menjadi semakin kompleks ketika partai-partai yang sebelumnya menawarkan alternatif kebijakan berbeda kemudian bergabung dalam koalisi pemerintahan yang sama. Masyarakat yang memberikan dukungan berdasarkan platform tertentu dapat menghadapi kesulitan dalam memahami perubahan posisi politik partai yang dipilihnya. Perubahan koalisi pada dasarnya merupakan bagian dari dinamika politik demokratis, tetapi dapat menjadi persoalan representasi apabila tidak disertai pertanggungjawaban yang memadai kepada pemilih.

Mair (2013) menjelaskan bahwa demokrasi modern dapat mengalami proses pengosongan substansi ketika partai politik semakin kehilangan keterhubungan dengan masyarakat. Dalam keadaan tersebut, pemilihan umum tetap diselenggarakan dan lembaga perwakilan tetap berfungsi secara formal, tetapi kemampuan masyarakat untuk memengaruhi keputusan politik dapat mengalami penurunan. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan institusi demokrasi tidak selalu identik dengan efektivitas representasi.

Dalam konteks Indonesia, persoalan representasi juga dipengaruhi oleh struktur sosial dan ekonomi yang tidak sepenuhnya setara. Kelompok masyarakat yang memiliki sumber daya ekonomi, jaringan organisasi, dan kedekatan dengan elite politik cenderung mempunyai kemampuan lebih besar untuk menyampaikan kepentingannya. Sebaliknya, kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya politik dapat menghadapi hambatan dalam memengaruhi proses pengambilan keputusan.

Perspektif oligarki memberikan penjelasan mengenai bagaimana ketimpangan sumber daya dapat memengaruhi kualitas representasi. Winters (2011) menunjukkan bahwa konsentrasi kekayaan dapat menghasilkan kemampuan politik yang tidak seimbang di antara kelompok masyarakat. Dalam konteks tersebut, demokrasi dapat memberikan hak politik yang setara secara formal, tetapi tidak selalu menghasilkan kemampuan yang setara untuk memengaruhi kebijakan publik. Krisis representasi dengan demikian tidak hanya berkaitan dengan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik, tetapi juga dengan keterbatasan mekanisme kelembagaan dalam menerjemahkan aspirasi warga negara menjadi keputusan publik. Ketika kepentingan masyarakat tidak memperoleh ruang yang memadai dalam proses politik formal, terdapat kemungkinan berkembangnya bentuk partisipasi alternatif melalui organisasi masyarakat sipil, gerakan sosial, media digital, maupun aksi kolektif.

Namun, munculnya gerakan masyarakat di luar parlemen tidak selalu dapat dianggap sebagai bukti kegagalan demokrasi. Partisipasi ekstra-parlementer juga merupakan bagian yang sah dari kehidupan demokratis. Persoalan muncul apabila saluran representasi formal tidak cukup responsif sehingga masyarakat merasa perlu mencari mekanisme lain untuk memperoleh perhatian pemerintah terhadap persoalan yang dihadapinya. Oleh karena itu, krisis representasi perlu dipahami sebagai persoalan kualitas hubungan antara wakil rakyat dan konstituen. Penguatan representasi tidak cukup dilakukan melalui penyelenggaraan pemilihan umum yang kompetitif, tetapi juga membutuhkan mekanisme konsultasi publik, transparansi kebijakan, pertanggungjawaban partai, serta keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi dan pengawasan pemerintahan.

Perkembangan populisme programatik dalam politik Indonesia memperlihatkan perubahan penting dalam strategi pembentukan legitimasi politik. Dalam kompetisi demokratis, partai dan pemimpin politik tidak hanya memperoleh dukungan melalui identitas ideologis atau kedekatan organisasi, tetapi juga melalui kemampuan menawarkan program yang dianggap mampu menjawab kebutuhan konkret masyarakat. Program kesejahteraan, perlindungan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan pangan menjadi bagian penting dari komunikasi politik yang menekankan manfaat langsung bagi warga negara.

Mudde dan Kaltwasser (2017) menjelaskan bahwa populisme menempatkan rakyat sebagai sumber legitimasi politik dan sering membangun pertentangan antara rakyat dengan elite. Namun, populisme tidak memiliki bentuk ekspresi yang seragam. Dalam konteks tertentu, populisme dapat

menonjolkan identitas sosial dan budaya, sedangkan dalam konteks lain dapat dikombinasikan dengan agenda redistribusi ekonomi atau program kesejahteraan.

Dalam konteks Indonesia, strategi politik yang menekankan manfaat kesejahteraan secara langsung dapat dipahami sebagai pendekatan programatik yang berpotensi memiliki karakter populis apabila dikaitkan dengan klaim kepemimpinan yang secara khusus mewakili kehendak rakyat. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara kebijakan kesejahteraan sebagai instrumen pelayanan publik dan penggunaan kebijakan tersebut sebagai strategi pembentukan legitimasi politik. Pada masa pemerintahan Joko Widodo, program seperti Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar menjadi bagian dari agenda perluasan akses masyarakat terhadap layanan dasar. Pendekatan politik Joko Widodo juga dikenal melalui gaya kepemimpinan yang menekankan kedekatan dengan masyarakat dan penyelesaian persoalan praktis. Aspinall (2015) menunjukkan bahwa karakter populisme Joko Widodo memiliki kekhasan dalam penggunaan citra personal dan hubungan langsung dengan masyarakat. Dalam perkembangan pemerintahan berikutnya, program Makan Bergizi Gratis yang menjadi agenda pemerintahan Prabowo Subianto memperlihatkan pentingnya kebijakan kesejahteraan sebagai bagian dari orientasi pemerintahan. Program tersebut diarahkan pada pemenuhan kebutuhan gizi dan memiliki dimensi kebijakan publik yang perlu dievaluasi berdasarkan efektivitas, ketepatan sasaran, dan keberlanjutan pembiayaan.

Namun, keberadaan program kesejahteraan tidak dapat secara otomatis dipandang sebagai bentuk populisme yang melemahkan demokrasi. Kebijakan sosial dapat menjadi instrumen penting untuk mengurangi ketimpangan dan memperkuat kesejahteraan masyarakat. Persoalan yang perlu dianalisis adalah bagaimana program tersebut dirumuskan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan kepada publik. Dalam konteks kartelisasi partai politik, populisme programatik menghadirkan hubungan yang menarik antara legitimasi elektoral dan struktur kekuasaan. Ketika partai-partai politik semakin terintegrasi dengan pemerintahan, figur pemimpin dapat memperoleh dukungan melalui program kesejahteraan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam situasi demikian, hubungan antara pemerintah dan warga negara dapat menjadi semakin terpusat pada figur kepemimpinan, sementara peran partai sebagai organisasi representatif berpotensi mengalami penyempitan.

Hadiz (2016) menunjukkan bahwa populisme dapat berkembang dalam struktur kekuasaan yang tetap dipengaruhi oleh kepentingan elite. Oleh karena itu, dukungan masyarakat terhadap pemimpin populis tidak selalu menunjukkan bahwa struktur kekuasaan telah mengalami perubahan mendasar. Populisme dapat membuka ruang mobilisasi politik bagi kelompok masyarakat tertentu, tetapi juga dapat berfungsi sebagai strategi mempertahankan legitimasi dalam sistem yang masih didominasi oleh jaringan elite.

Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan kesejahteraan dan kualitas representasi politik merupakan dua dimensi yang perlu dianalisis secara terpisah. Pemerintah dapat menghasilkan program sosial yang bermanfaat, tetapi hal tersebut belum tentu menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap proses perumusan kebijakan. Sebaliknya, kebijakan yang dirumuskan secara partisipatif dan transparan dapat memperkuat legitimasi kelembagaan sekaligus menghasilkan manfaat sosial. Dengan demikian, populisme programatik perlu dipahami sebagai fenomena yang memiliki potensi demokratis sekaligus risiko terhadap pelembagaan representasi. Potensi demokratis muncul ketika program kesejahteraan memperluas akses masyarakat terhadap hak-hak sosial dan meningkatkan responsivitas pemerintah. Sementara itu, risiko muncul ketika legitimasi politik terlalu dipusatkan pada figur pemimpin dan tidak disertai penguatan mekanisme pertanggungjawaban kelembagaan.

Persoalan kartelisasi partai politik dan krisis representasi tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara kekuasaan politik dan struktur ekonomi. Dalam sistem demokrasi, partai politik membutuhkan sumber daya untuk mempertahankan organisasi, membangun jaringan dukungan, dan mengikuti kompetisi elektoral. Kebutuhan tersebut dapat menciptakan hubungan yang kompleks antara partai politik, penyandang dana, pelaku ekonomi, dan aktor pemerintahan.

Robison dan Hadiz (2004) menjelaskan bahwa perubahan politik Indonesia setelah berakhirnya pemerintahan otoriter tidak secara otomatis menghilangkan jaringan kekuasaan ekonomi-politik yang telah terbentuk sebelumnya. Kelompok yang memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi dapat beradaptasi dengan mekanisme demokrasi dan memanfaatkan institusi politik baru untuk mempertahankan pengaruhnya. Dalam perspektif tersebut, demokratisasi tidak selalu menghasilkan

distribusi kekuasaan yang lebih merata apabila struktur ekonomi yang mendasarinya tetap terkonsentrasi.

Winters (2011) menjelaskan bahwa oligarki berkaitan dengan konsentrasi kekuasaan material dan kemampuan aktor tertentu mempertahankan kepentingan ekonominya. Dalam konteks demokrasi, kekuasaan oligarkis dapat berinteraksi dengan institusi politik melalui pembiayaan kampanye, hubungan dengan elite partai, maupun pengaruh terhadap agenda kebijakan. Namun, hubungan tersebut harus dianalisis berdasarkan bukti empiris dan tidak dapat diasumsikan berlaku sama pada seluruh partai atau seluruh keputusan pemerintah.

Dalam konteks kartelisasi, hubungan antara kepentingan ekonomi dan kekuasaan politik dapat menciptakan insentif bagi partai untuk mempertahankan akses terhadap pemerintahan. Partai yang memiliki kebutuhan pembiayaan besar dapat menghadapi tekanan untuk membangun hubungan dengan aktor yang memiliki sumber daya ekonomi. Apabila mekanisme transparansi dan akuntabilitas pendanaan tidak berjalan secara efektif, hubungan tersebut berpotensi memengaruhi independensi partai dalam memperjuangkan kepentingan konstituen.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika kebijakan publik berkaitan dengan distribusi sumber daya ekonomi dalam jumlah besar. Keputusan mengenai pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, investasi, subsidi, dan belanja negara dapat menghasilkan konsekuensi ekonomi yang signifikan bagi berbagai kelompok masyarakat. Dalam situasi demikian, transparansi proses pengambilan keputusan diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan tidak hanya mencerminkan kepentingan kelompok yang memiliki akses politik paling kuat.

Dari perspektif representasi, ketimpangan pengaruh ekonomi dapat menyebabkan kepentingan masyarakat yang memiliki sumber daya terbatas memperoleh perhatian yang lebih kecil. Hal tersebut tidak berarti bahwa seluruh kebijakan pemerintah pasti menguntungkan elite ekonomi, tetapi menunjukkan adanya risiko ketidakseimbangan dalam proses artikulasi kepentingan.

Dengan demikian, reformasi demokrasi tidak cukup diarahkan pada perbaikan prosedur pemilihan umum dan pembentukan pemerintahan. Reformasi juga perlu mencakup penguatan transparansi pendanaan politik, pencegahan konflik kepentingan, pengawasan terhadap penggunaan sumber daya negara, serta demokratisasi internal partai. Tanpa pembenahan tersebut, perubahan konfigurasi pemerintahan dapat berlangsung tanpa menghasilkan transformasi yang berarti terhadap hubungan kekuasaan yang mendasarinya.

Hubungan antara kartelisasi partai politik, pelemahan oposisi, krisis representasi, dan populisme programatik memperlihatkan bahwa kemunduran demokrasi tidak selalu berlangsung melalui penghapusan institusi demokrasi secara langsung. Dalam sejumlah keadaan, demokrasi dapat mengalami penurunan kualitas ketika institusi formal tetap berjalan, tetapi mekanisme pengawasan, kompetisi, dan pertanggungjawaban kehilangan sebagian efektivitasnya. Dalam konteks tersebut, kartelisasi partai politik berpotensi mengurangi perbedaan substantif di antara kekuatan politik yang bersaing. Ketika partai-partai semakin memiliki kepentingan bersama untuk mempertahankan akses terhadap pemerintahan, kompetisi kebijakan dapat mengalami penyempitan. Akibatnya, masyarakat berpotensi menghadapi keterbatasan pilihan politik yang benar-benar berbeda dalam hal orientasi kebijakan.

Pelemahan kompetisi tersebut dapat berhubungan dengan berkurangnya efektivitas oposisi. Ketika sebagian besar kekuatan parlemen memiliki hubungan langsung dengan pemerintah, terdapat kemungkinan bahwa pengawasan terhadap eksekutif lebih banyak dipengaruhi oleh kesepakatan koalisi daripada kebutuhan melakukan koreksi kebijakan secara independen. Dalam keadaan demikian, mekanisme checks and balances tetap tersedia secara konstitusional, tetapi efektivitasnya bergantung pada komitmen aktor politik dan kekuatan lembaga pengawasan. Selanjutnya, keterbatasan kompetisi dan pengawasan dapat memperbesar risiko krisis representasi. Masyarakat yang tidak memperoleh ruang memadai untuk menyampaikan kepentingannya melalui partai politik dapat mengalami keterputusan hubungan dengan lembaga perwakilan. Dalam kondisi tersebut, legitimasi elektoral tidak selalu diikuti oleh legitimasi substantif yang didasarkan pada responsivitas dan pertanggungjawaban kebijakan.

Di sisi lain, populisme programatik dapat memberikan sumber legitimasi politik melalui program kesejahteraan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Legitimasi tersebut dapat membantu pemerintah mempertahankan dukungan publik, tetapi tidak secara otomatis menyelesaikan persoalan kelembagaan yang berkaitan dengan kartelisasi dan representasi. Oleh karena

itu, keberhasilan kebijakan sosial perlu ditempatkan dalam kerangka demokrasi yang lebih luas, termasuk keterbukaan proses pengambilan keputusan dan efektivitas pengawasan publik.

Mair (2013) menunjukkan bahwa salah satu tantangan demokrasi modern adalah melemahnya hubungan antara institusi politik dan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, tantangan tersebut dapat muncul ketika partai politik semakin berorientasi pada akses kekuasaan, sementara hubungan pemerintah dengan masyarakat semakin dibangun melalui legitimasi personal dan distribusi manfaat kebijakan.

Namun, hubungan antara fenomena-fenomena tersebut tidak bersifat deterministik. Koalisi pemerintahan yang luas tidak selalu menyebabkan pelemahan demokrasi, sebagaimana populisme programatik tidak selalu menghasilkan personalisasi kekuasaan yang merugikan institusi politik. Kualitas demokrasi tetap dipengaruhi oleh independensi lembaga peradilan, kebebasan pers, kekuatan masyarakat sipil, transparansi kebijakan, serta kemampuan parlemen menjalankan fungsi pengawasan. Oleh karena itu, analisis terhadap demokrasi Indonesia perlu menghindari penyederhanaan yang menempatkan seluruh bentuk kompromi elite sebagai penyimpangan demokrasi. Kompromi politik merupakan bagian dari proses pemerintahan demokratis, tetapi harus dibedakan dari praktik kolaborasi yang mengurangi kompetisi dan pertanggungjawaban. Demikian pula, kebijakan kesejahteraan merupakan bagian dari tanggung jawab negara, tetapi pelaksanaannya tetap harus dapat diuji melalui mekanisme demokratis.

Dengan demikian, persoalan mendasar demokrasi Indonesia bukan semata-mata keberadaan koalisi besar atau popularitas pemimpin, melainkan bagaimana kekuasaan dijalankan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Demokrasi substantif membutuhkan keseimbangan antara efektivitas pemerintahan dan pembatasan kekuasaan, antara stabilitas politik dan kompetisi kebijakan, serta antara legitimasi elektoral dan keterwakilan kepentingan rakyat.

PENUTUP

Perkembangan demokrasi Indonesia memperlihatkan bahwa keberhasilan membangun institusi politik yang demokratis secara formal belum sepenuhnya menghilangkan persoalan struktural dalam hubungan antara partai politik, kekuasaan negara, dan masyarakat. Kartelisasi partai politik merupakan salah satu konsep yang dapat digunakan untuk memahami kecenderungan perubahan orientasi partai dari organisasi representatif menuju organisasi yang semakin bergantung pada akses terhadap kekuasaan dan sumber daya negara. Dalam konteks sistem presidensial multipartai, pembentukan koalisi pemerintahan yang luas merupakan kebutuhan politik yang dapat membantu menjaga stabilitas pemerintahan. Namun, ketika kerja sama tersebut lebih banyak diarahkan pada akomodasi kepentingan elite daripada kesamaan agenda kebijakan, terdapat risiko berkurangnya kompetisi politik dan melemahnya mekanisme pertanggungjawaban demokratis.

Pelemahan fungsi oposisi menjadi salah satu persoalan yang berpotensi muncul dari dominasi koalisi pemerintahan. Ketika sebagian besar partai politik memiliki kepentingan terhadap keberlangsungan kekuasaan eksekutif, independensi pengawasan parlemen dapat menghadapi tantangan. Kondisi tersebut tidak menghilangkan kewenangan konstitusional DPR, tetapi dapat memengaruhi insentif politik untuk menjalankan fungsi pengawasan secara kritis. Oleh karena itu, efektivitas checks and balances harus dipahami tidak hanya berdasarkan keberadaan aturan hukum, tetapi juga berdasarkan kemampuan lembaga negara mempertahankan independensi dan akuntabilitas dalam praktik politik.

Krisis representasi rakyat merupakan persoalan yang berkaitan erat dengan perubahan orientasi partai politik tersebut. Ketika kepentingan organisasi dan elite semakin dominan, terdapat kemungkinan bahwa aspirasi masyarakat tidak memperoleh perhatian yang memadai dalam proses pengambilan keputusan. Dalam keadaan demikian, pemilihan umum tetap dapat berlangsung secara kompetitif, tetapi kemampuan masyarakat untuk memengaruhi arah kebijakan dapat mengalami keterbatasan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa legitimasi elektoral perlu dilengkapi dengan representasi substantif yang menekankan responsivitas, transparansi, dan pertanggungjawaban kepada konstituen.

Perkembangan populisme programatik menambahkan dimensi penting dalam hubungan antara masyarakat dan kekuasaan. Program kesejahteraan yang memberikan manfaat langsung dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat legitimasi pemerintahan. Namun, apabila

legitimasi tersebut lebih banyak dipusatkan pada figur pemimpin tanpa disertai penguatan kelembagaan, terdapat risiko bahwa dukungan publik terhadap kebijakan tidak selalu menghasilkan peningkatan kualitas representasi politik. Oleh karena itu, populisme programatik perlu dinilai berdasarkan manfaat kebijakan sekaligus dampaknya terhadap akuntabilitas dan pelembagaan demokrasi.

Berdasarkan keseluruhan analisis, penelitian ini menyimpulkan bahwa tantangan utama demokrasi Indonesia terletak pada kemampuan institusi politik mempertahankan keseimbangan antara stabilitas pemerintahan, kompetisi kebijakan, representasi masyarakat, dan pembatasan kekuasaan. Kartelisasi partai politik, pelemahan oposisi, dan krisis representasi merupakan risiko yang perlu diperhatikan dalam perkembangan demokrasi, tetapi hubungan di antara ketiganya harus terus diuji melalui penelitian empiris yang lebih mendalam.

Sebagai rekomendasi, penguatan demokrasi Indonesia perlu diarahkan pada reformasi pendanaan partai politik, peningkatan transparansi proses pembentukan koalisi, demokratisasi internal partai, dan penguatan fungsi pengawasan parlemen. Selain itu, partisipasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, media massa, dan organisasi sosial perlu terus diperluas agar proses pengambilan keputusan publik tidak hanya berlangsung melalui negosiasi elite. Kebijakan kesejahteraan juga perlu dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, keberlanjutan fiskal, dan evaluasi berbasis bukti sehingga manfaat sosial yang dihasilkan dapat memperkuat legitimasi kelembagaan, bukan hanya legitimasi personal.

Pada akhirnya, kualitas demokrasi Indonesia tidak semata-mata ditentukan oleh keberhasilan menyelenggarakan pemilihan umum atau kemampuan pemerintah mempertahankan dukungan politik yang luas. Demokrasi yang substantif membutuhkan institusi yang mampu membatasi kekuasaan, partai politik yang memiliki kemandirian, parlemen yang menjalankan pengawasan secara efektif, serta masyarakat yang memiliki kesempatan nyata untuk memengaruhi kebijakan negara. Tanpa penguatan unsur-unsur tersebut, demokrasi berisiko mempertahankan prosedur elektoralnya tetapi kehilangan sebagian kemampuan substantifnya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, E. (2015). Oligarchic populism: Prabowo Subianto's challenge to Indonesian democracy. *Indonesia*, 99, 1–28.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dahl, R. A. (1971). *Polyarchy: Participation and opposition*. Yale University Press.
- Firdaus, B., & Paralihan, H. (2026). The concept of coalition and opposition in Indonesian democracy. *Journal Analytica Islamica*, 15(3). Artikel jurnal
- Gammon, L. (2025). Prabowo's hegemonic presidency and its discontents. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 61(3), 333–356. <https://doi.org/10.1080/00074918.2025.2588820>
- Hadiz, V. R. (2016). *Islamic populism in Indonesia and the Middle East*. Cambridge University Press.
- Katz, R. S., & Mair, P. (1995). Changing models of party organization and party democracy: The emergence of the cartel party. *Party Politics*, 1(1), 5–28. <https://doi.org/10.1177/1354068895001001001>
- Katz, R. S., & Mair, P. (2009). The cartel party thesis: A restatement. *Perspectives on Politics*, 7(4), 753–766.
- Mainwaring, S. (1993). Presidentialism, multipartism, and democracy: The difficult combination. *Comparative Political Studies*, 26(2), 198–228.
- Mair, P. (2013). *Ruling the void: The hollowing of Western democracy*. Verso.
- Mudde, C., & Kaltwasser, C. R. (2017). *Populism: A very short introduction*. Oxford University Press.
- Pitkin, H. F. (1967). *The concept of representation*. University of California Press.
- Robison, R., & Hadiz, V. R. (2004). *Reorganising power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets*. RoutledgeCurzon.
- Slater, D. (2004). Indonesia's accountability trap: Party cartels and presidential power after democratic transition. *Indonesia*, 78, 61–92. <https://www.jstor.org/stable/3351288>
- Slater, D., & Simmons, E. (2013). Coping by colluding: Political uncertainty and promiscuous powersharing in Indonesia and Bolivia. *Comparative Political Studies*, 46(11), 1366–1393. <https://doi.org/10.1177/0010414012453447>
- Winters, J. A. (2011). *Oligarchy*. Cambridge University Press.